



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jalan Raya Painan – Indrapura Telp. 0756 (450004)
Limau Sundai Kode Pos : 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
Nomor : 140/004/Kpts/CMT-BTKP/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN 2020

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dengan Surat Keputusan Camat Batang Kapas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 8. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
 - Mengidentifikasi Peraturan-peraturan yang melandasi Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
 - Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari);
 - Mengidentifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Nagari yang dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan anggaran belanja dan anggaran pembiayaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Limau Sundai
Pada tanggal : 06 Januari 2020



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
TEL. 9830119 20012 1 003

Tembusan kepada Yth:

- Bupati Pesisir Selatan di Painan
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Kepala Dinas PMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Wali Nagari Se-Kecamatan Batang Kapas di tempat;
- Ketua BAMUS Se-Kecamatan Batang Kapas di tempat;
- Dan Lain-lain yang dirasa perlu;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESIRIR SELATAN

NOMOR : 140/004/Kpts/CMT-BTKP/1/2020

TANGGAL : 06 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si NIP. 198830119 200112 1 003	Camat	Penanggung Jawab	
2.	SYAWALLUDIN, SH Nip. 19670415 198703 1 005	Sekretaris Camat	Ketua Tim	
3.	JAYA YUMSI, S.Kom NIP. 19700828 00701 1 012	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	
4.	RAJA RATMAN, SE NIP. 19721027 200012 1 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Ekonomi	Anggota	
5.	RISMAYARNO, ST	Pendamping Desa	Anggota	
6.	HENDRA, Amd	Pendamping Lokal Desa	Anggota	
7.	RINA SRI SUPRIANI, S.PdI	Pendamping Lokal Desa	Anggota	



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 198830119 200112 1 003